



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 224 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH DESA CITENGAH
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 telah terjadi Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak sosial akibat bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan secara cepat, tepat dan terpadu dengan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan Penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Nomor P/506/PB.02.01/V/2022, tanggal 5 Mei 2022 tentang Laporan Bencana Banjir Bandang.
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 168 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sumedang Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH DESA CITENGAH KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Mei 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001